

Swamedikasi, DAGUSIBU, dan Waspada Bahan Berbahaya Kosmetik: Pengabdian Masyarakat di Dusun Kepuhsari, Surakarta

Ahmad Ainurofiq^{1*}, Hana Anisa Fatimi¹, Imam Prabowo¹, Rizky Dwi Larasati¹, Syaiful Choiri¹, Fatimah Aqilah Az Zahro¹, Razita Fathya Usmarini¹, Vania Maharani¹, Siva Fauziah¹, Dwi Purbowati¹, Rafli Rinaldi¹, Muh Rizqi Fadlah Jauhari¹

¹Program Studi S-1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

**Corresponding Email: rofiq@mipa.uns.ac.id*

ABSTRAK

Swamedikasi yang tidak tepat, rendahnya pemahaman mengenai DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang), serta maraknya penggunaan kosmetik berbahaya masih menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga Dusun Kepuhsari RW 38 mengenai swamedikasi yang benar, prinsip DAGUSIBU, serta risiko penggunaan kosmetik berbahaya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukatif dan partisipatif yang terdiri dari pemberian *pretest*, pembagian *leaflet*, penyampaian materi secara langsung oleh narasumber, sesi tanya jawab interaktif, pemberian hadiah, dan ditutup dengan *posttest*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketiga topik yang disampaikan. Pada topik swamedikasi terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 1,2 kali lipat, sedangkan pada edukasi DAGUSIBU terjadi peningkatan sebesar 1,44 kali lipat. Sementara itu, edukasi kosmetik berbahaya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas produk, identifikasi bahan berbahaya, serta risiko kesehatan yang ditimbulkan. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih bijak dalam menggunakan obat maupun kosmetik secara aman dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: DAGUSIBU, kosmetik berbahaya, edukasi kesehatan, Swamedikasi.

ABSTRACT

Inappropriate self-medication limited public understanding of the DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) concept, and the widespread use of harmful cosmetic products remain major challenges in improving community health. This community service activity aimed to increase the knowledge of residents in Dusun Kepuhsari RW 38 regarding rational self-medication, proper application of the DAGUSIBU principle (Get, Use, Store, and Dispose of Medicine Correctly), and the risks associated with hazardous cosmetic ingredients. The activity was carried out through an educational and participatory approach consisting of a pretest, leaflet distribution, direct delivery of material by resource persons, interactive Q&A sessions, distribution of door prizes, and a posttest. The results showed an overall increase in participants' understanding across all three topics. Knowledge of self-medication increased by 1.2 times, while understanding of DAGUSIBU improved by 1.44 times. Education on harmful cosmetics also led to a significant improvement in participants' awareness of product legality, identification of dangerous substances, and associated health risks. Through this educational program, the community is expected to become more informed and responsible in using both medicines and cosmetics safely and wisely.

Keywords: DAGUSIBU, harmful cosmetics, health education, self-medication.

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2022 diketahui bahwa 72,19% masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi. Swamedikasi merupakan pengobatan yang dilakukan

sendiri tanpa saran dokter, baik secara diagnosis maupun peresepan obat (Kuswinarti dkk., 2022). Perilaku swamedikasi berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan secara nasional serta memiliki efisiensi lebih tinggi dalam segi waktu dan biaya, apabila dilakukan dengan rasional (Rosyidah & Fanani, 2020). Namun, swamedikasi juga memiliki risiko potensial apabila masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai terapi farmakologis maupun karakteristik khusus produk obat sehingga sering terjadi kesalahan dalam mengenali gejala penyakit, pemilihan obat, dan dosis (Kuswinarti dkk., 2022). Rasionalitas perilaku swamedikasi dinilai berdasarkan ketepatan dan kesesuaian indikasi maupun dosis serta tidak terjadi efek samping, kontraindikasi, interaksi obat, dan ada tidaknya polifarmasi (Suherman, 2019). Ekasari dkk. (2024) melaporkan bahwa 51,39% masyarakat Yogyakarta serta 53,88% diantaranya menunjukkan literasi yang rendah terhadap petunjuk penggunaan obat sebelum dikonsumsi. Adapun pada penelitian yang dilakukan pada masyarakat di Gorontalo juga menunjukkan 56,2% masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang rendah dan 35% diantaranya masih menerapkan swamedikasi secara irrasional. Temuan tersebut menegaskan swamedikasi irasional masih menjadi masalah dan tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan penguatan edukasi penggunaan obat dan intervensi literasi kesehatan di tingkat komunitas. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang benar dapat menimbulkan risiko seperti salah dosis, efek samping yang tidak diinginkan, hingga resistensi obat (Hidiyaningtyas & Larasati, 2024).

Hidiyaningtyas & Larasati (2024) menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya rasionalitas swamedikasi yaitu kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait informasi penggunaan, cara mendapatkan, penyimpanan, dan pembuangan obat dengan benar. Maka dari itu, untuk mengatasi tantangan tersebut maka dapat dilakukan program edukasi kesehatan berbasis prinsip DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) obat dengan benar untuk meningkatkan rasionalitas swamedikasi pada masyarakat. Penelitian Nuari dkk. (2024) menunjukkan bahwa edukasi DAGUSIBU secara signifikan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam penggunaan obat yang benar. Beberapa studi yang dilakukan oleh Nuari dkk. (2024) di Desa Pabean Udik, Indramayu, melaporkan bahwa edukasi DAGUSIBU dapat meningkatkan pengetahuan dan rasionalitas swamedikasi masyarakat sebanyak 11%. Selain itu, Agustikawati dkk. (2021) juga melaporkan bahwa pemberian edukasi DAGUSIBU juga dapat meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa hingga mencapai 38,7%.

Selain obat, penggunaan kosmetik juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun demikian, maraknya peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan steroid menjadi ancaman nyata. Bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan kulit, gangguan organ, hingga kanker bila digunakan secara terus-menerus (BPOM, 2023). Haryanti (2018) melaporkan bahwa penggunaan merkuri dapat menyebabkan nefropati membranosa, kerusakan sistem saraf pusat sedangkan hidrokuinon dapat bersifat hepatotoksik dan karsinogenik. Temuan BPOM terkini pada bulan April, 2025 juga masih ditemukan adanya 16 temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang. Namun, masih ditemukan bahwa sebanyak 57,9% remaja putri melaporkan mengalami permasalahan kulit setelah menggunakan kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya. Faktor utama berupa rendahnya literasi masyarakat dalam memilih produk kosmetik yang aman menyebabkan banyak masyarakat, khususnya perempuan, menjadi korban penggunaan kosmetik yang tidak sesuai standar keamanan (Susiyarti dkk., 2024).

Dusun Kepuhsari, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Mayoritas warganya adalah ibu rumah tangga dan pekerja informal yang aktif menggunakan obat bebas dan kosmetik. Hasil observasi awal menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai praktik swamedikasi yang aman, prinsip DAGUSIBU, serta bahaya penggunaan kosmetik tanpa izin edar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian dari Program Studi S-1 Farmasi FMIPA Universitas Sebelas Maret melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat RW 38 di Dusun Kepuhsari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai swamedikasi yang benar, prinsip DAGUSIBU, serta risiko penggunaan kosmetik berbahan

berbahaya, sehingga diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih bijak dalam menggunakan obat maupun kosmetik secara aman dan bertanggung jawab.

METODE

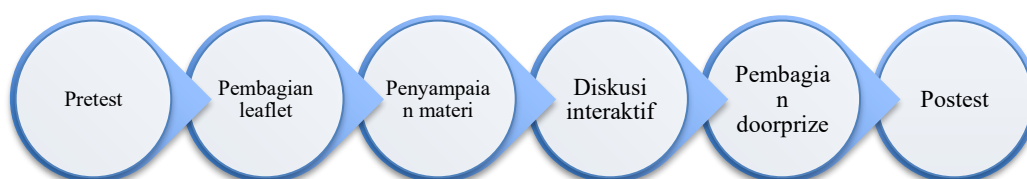
Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Sosialisasi swamedikasi yang aman, meliputi:
 - Penjelasan prinsip swamedikasi dan urgensinya dalam sistem kesehatan masyarakat.
 - Pengenalan jenis-jenis penyakit ringan yang dapat ditangani dengan swamedikasi (contoh: batuk, pilek, sakit kepala, penyakit kulit ringan).
 - Pengenalan obat bebas dan bebas terbatas serta penggunaannya secara mandiri.
2. Pemberian edukasi mengenai DAGUSIBU, meliputi:
 - Penjelasan mengenai cara mendapatkan obat secara legal dan aman melalui fasilitas Kesehatan resmi (apotek, rumah sakit, dan toko obat berizin)
 - Penyuluhan mengenai penggunaan obat sesuai bentuk sediaan dan pentingnya mengikuti aturan dosis yang tertera pada etiket
 - Edukasi mengenai cara penyimpanan obat dan membuang obat kadaluarsa dengan benar
3. Edukasi bahan berbahaya pada kosmetik, meliputi:
 - Penjelasan mengenai pengertian kosmetika dan jenis-jenis kosmetik (medik, tradisional, modern)
 - Penjelasan mengenai bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik seperti hidrokuinon dan merkuri
 - Edukasi cara mengenali kosmetik ilegal melalui label, bau, warna, tekstur, dan cek BPOM

Proses edukasi ini terdiri dari sesi pretest di setiap awal materi untuk mengukur pengetahuan awal peserta, pembagian *leaflet* sebagai bahan informasi pendukung, penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab atau diskusi interaktif, pembagian *doorprize* kepada peserta yang aktif bertanya sebagai bentuk apresiasi, serta diakhiri dengan *posttest* di setiap akhir materi untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman peserta setelah kegiatan berlangsung. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan kunjungan secara langsung di RW 38, Dusun Kepuhsari, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Skema perencanaan kegiatan pengabdian ditampilkan pada Gambar 1 dan alur proses edukasi ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 1. Skema Perencanaan Kegiatan Pengabdian



Gambar 2. Proses Edukasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

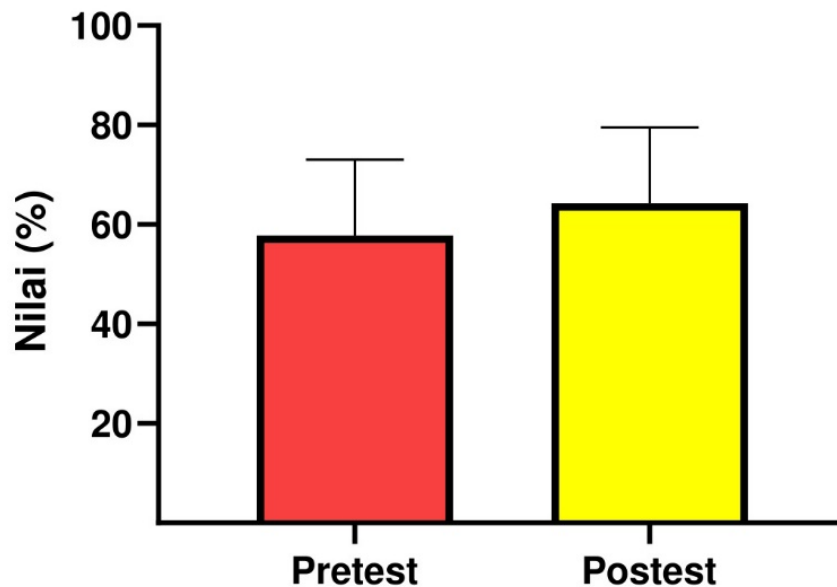
Pelaksanaan rangkaian kegiatan edukasi kesehatan di Dusun Kepuhsari RW 38 mencakup tiga pembahasan utama, yaitu DAGUSIBU pada 20 April 2025, Bahan Kosmetik Berbahaya pada 6 Mei 2025, dan Swamedikasi pada 13 Mei 2025. Keseluruhan kegiatan dirancang secara partisipatif, yaitu penyampaian materi oleh mahasiswa dan dosen S-1 Farmasi Universitas Sebelas Maret, demonstrasi, diskusi interaktif, serta evaluasi pengetahuan melalui pretest dan posttest.

A. Swamedikasi



(Gambar 5. Diskusi interaktif bersama anggota PKK RW 38)

Sosialisasi Swamedikasi menekankan pada arti swamedikasi yaitu merupakan upaya individu atau kelompok dalam menangani gejala penyakit atau keluhan kesehatan secara mandiri, tanpa resep atau konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional dengan menggunakan obat-obatan yang diperoleh secara legal. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan seluruh anggota PKK RW 38 Dusun Kepuhsari yang beranggotakan 20 orang dengan total alokasi waktu selama dua jam dan dilaksanakan di rumah salah satu anggota PKK setempat. Sosialisasi ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk data mengelola obat secara mandiri namun tetap aman. Penggunaan obat secara mandiri tidak hanya tentang konsumsi obat tanpa pengawasan, tetapi juga memahami pemilihan obat yang tepat, dosis yang sesuai, serta mengetahui kapan harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional. Pada bagian inti sosialisasi juga disampaikan mengenai pemilihan obat yang tepat untuk penyakit yang umum di masyarakat seperti batuk, flu, dan penyakit kulit (Mufarrihah dkk., 2023; Zheng dkk., 2023). Kegiatan inti sosialisasi ini dilakukan selama 15 menit serta dilanjutkan dengan diskusi aktif selama 30 menit serta dilanjutkan dengan evaluasi pengetahuan baik *pre-test* maupun *post-test* masing-masing selama 10 menit. Efektivitas program diukur melalui evaluasi peserta sebelum dan setelah pelaksanaan sosialisasi. Hasil evaluasi pengetahuan peserta sebelum dan sesudah sosialisasi disajikan pada Gambar 6. Hasil menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari sekitar 55% menjadi lebih dari 65%. Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi berdampak positif dalam meningkatkan pengetahuan peserta tentang penggunaan obat yang tepat. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi efektif dalam meningkatkan pemahaman dan perilaku rasional dalam penggunaan obat.



(Gambar 6. Hasil Evaluasi Materi Sosialisasi Swamedikasi)

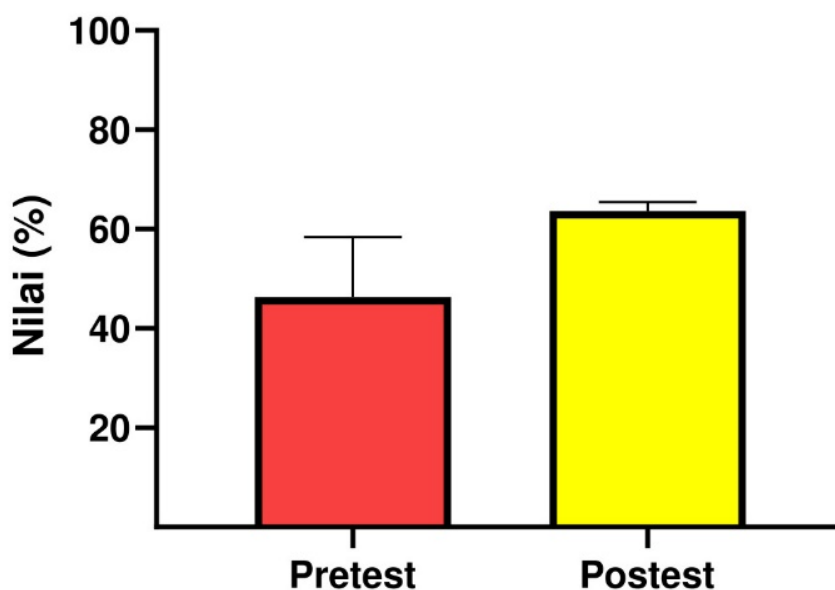
B. Pelaksanaan Edukasi DAGUSIBU



Gambar 3. Penyampaian materi DAGUSIBU berupa demonstrasi dan pengenalan jenis dan bentuk obat

Kegiatan edukasi DAGUSIBU dilaksanakan di Posyandu Pasca Lestari, Dusun Kepuhsari RW 38, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta yang dihadiri oleh 36 peserta terdiri atas 25 orang wanita dan 11 orang laki-laki dengan waktu pelaksanaan selama 2 jam. Pemberian edukasi mengenai DAGUSIBU merupakan upaya strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan pengelolaan obat secara rasional. Materi yang disampaikan oleh narasumber apt. Hana Anisi Fatimi, S.Farm., M.Pharm.Sci., mencakup empat aspek krusial yaitu cara memperoleh obat secara legal, penggunaan yang tepat, penyimpanan yang aman, dan pembuangan limbah obat rumah tangga secara benar. Penyuluhan tersebut juga menyoroti pentingnya identifikasi logo dan informasi pada kemasan obat untuk membedakan jenis obat dan legalitas distribusinya, serta menjelaskan kepada masyarakat mengenai risiko pembelian obat dari sumber tidak terpercaya seperti penjualan online tanpa resep (Efendi dkk., 2021). Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan selama 1 jam diikuti

dengan tanya jawab peserta selama 20 menit dan diikuti dengan evaluasi pengetahuan masyarakat berupa pre-test dan post-test dengan alokasi waktu 10 menit. Efektivitas program dihitung dengan adanya evaluasi peserta sebelum dan sesudah edukasi. Hasil evaluasi peserta edukasi DAGUSIBU yang disajikan pada Gambar 4 menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yaitu dari 45% pada pretest menjadi lebih dari 65% pada posttest. Penyempitan rentang standar deviasi menunjukkan adanya konsistensi pemahaman di antara peserta setelah mendapatkan edukasi. Perbedaan ini mengindikasikan adanya dampak positif dari intervensi edukatif terhadap peningkatan pengetahuan. Hasil tersebut diperkuat oleh Setiadi dkk. (2020) menyebutkan bahwa penyuluhan kefarmasian masyarakat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan sikap positif masyarakat terhadap penggunaan obat yang benar.



(Gambar 4. Hasil Evaluasi Materi DAGUSIBU)

C. Penyuluhan Kosmetika Berbahaya

Penyuluhan mengenai kosmetik berbahaya ini dilaksanakan di rumah salah satu warga Dusun Kepuhsari RW 38 dengan sasaran subjek yaitu anggota karang taruna yang beranggotakan 21 remaja dewasa yang terdiri atas 12 orang wanita dan 9 orang laki-laki. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperluas wawasan masyarakat tentang risiko penggunaan produk kosmetik yang tidak sah dan memberikan panduan memilih kosmetik yang aman sesuai regulasi Badan POM. Dalam sesi tersebut, masyarakat diberikan penyuluhan tentang definisi dan fungsi kosmetika, yaitu produk yang diaplikasikan pada permukaan tubuh untuk membersihkan, mempercantik, mengharumkan, atau merawat tubuh, misalnya sampo, lotion, krim wajah, lipstik, pewarna rambut, dan obat kumur serta klasifikasi produk yang masuk ranah kosmetik menurut regulasi nasional atau internasional (Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme, 2025). Selain itu, diberikan materi mengenai peraturan-peraturan Badan POM terbaru yang mengatur mengenai dokumentasi produk, persyaratan penandaan, dan tata cara pengawasan peredaran kosmetika sehingga masyarakat memahami bahwa legalitas merupakan indikator penting keamanan dan akuntabilitas produk.

Bagian inti dari penyuluhan ini yaitu memaparkan bahan berbahaya yang sering ditemukan pada kosmetika ilegal, terutama pada produk pemutih kulit dan krim wajah, seperti merkuri dan hidrokuinon, serta risiko kesehatan yang terkait, seperti iritasi lokal dan dermatitis hingga ke efek sistemik. Paparan kronis dari kosmetika yang mengandung merkuri tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat di banyak negara sehingga deteksi dan pencegahan peredaran produk menjadi prioritas pengawasan (Abed dkk., 2024; Bastiansz dkk., 2022). Pada penyuluhan ini juga memberi contoh praktis bagaimana membaca label, seperti mencari izin edar, komposisi bahan, tanggal kadaluarsa,

dan klaim yang wajar serta mengenali ciri kemasan dan klaim yang mencurigakan atau berlebihan. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan selama 30 menit, sesi tanya jawab selama 30 menit, serta dilanjutkan dengan evaluasi (*pre-test* dan *posttest*) masing masing dengan alokasi waktu 5 menit.



Gambar 7. Pemberian Materi Edukasi Mengenai Bahan Kosmetik Berbahaya

Hasil evaluasi memperlihatkan peningkatan pemahaman warga yang signifikan. Berdasarkan hasil *pretest*, telah diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Dusun Kepuhsari masih bervariasi dan cenderung belum optimal, meskipun beberapa masyarakat menunjukkan pemahaman awal yang cukup baik. Pada pertanyaan pertama, sebagian besar responden setuju atau sangat setuju bahwa terdapat bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam produk kosmetik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran awal tentang keberadaan kosmetika ilegal, meskipun belum disertai dengan pemahaman yang mendalam mengenai jenis dan dampaknya. Terkait pertanyaan keempat dan kelima mengenai pengetahuan spesifik tentang bahan berbahaya dan contoh produknya, rata-rata jawaban masih berada di tingkat "cukup setuju" hingga "setuju", yang menandakan bahwa pengetahuan warga masih terbatas. Hasil *posttest* menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman warga Dusun Kepuhsari terhadap isu kosmetika berbahaya setelah dilakukan penyuluhan. Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan skor dan sikap yang lebih tepat dibandingkan dengan hasil *pretest* sebelumnya. Mayoritas responden menyatakan "sangat setuju" bahwa produk kosmetik harus memiliki izin edar BPOM dan bahwa bahan berbahaya sering disalahgunakan. Ini menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil menguatkan kesadaran tentang pentingnya legalitas dan pengawasan produk kosmetik. Pada pertanyaan keempat dan kelima, hampir seluruh responden menyatakan "sangat setuju" bahwa mereka mengetahui bahan berbahaya yang sering digunakan dalam kosmetik serta contoh produk kosmetik berbahaya. Hal ini menunjukkan keberhasilan penyuluhan dalam memberikan informasi spesifik mengenai zat-zat seperti merkuri dan hidrokuinon. Saputri dkk. (2025) dalam Jurnal Promkes menyebutkan bahwa edukasi kesehatan di tingkat desa mampu menciptakan efek berantai (*multiplier effect*) dalam masyarakat, di mana peserta tidak hanya menyerap informasi tetapi juga menyebarkannya ke lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dapat dilihat setelah penyuluhan, mayoritas responden menyatakan penting untuk mengedukasi orang lain mengenai bahaya kosmetika ilegal. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran sosial kolektif sebagai dampak dari penyuluhan yang efektif. Peningkatan yang telah disebutkan diatas menjadi landasan kuat untuk merancang program lanjutan berbasis komunitas yang berkelanjutan. Pengetahuan yang telah diberikan diharapkan dapat menjadi

filter dalam pengambilan keputusan konsumen dan membentuk perilaku yang lebih aman serta bertanggung jawab dalam penggunaan kosmetik.

Pertanyaan	Pretest (%)	Posttest (%)	Δ%
Saya mengetahui bahwa ada bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam produk kosmetik	80,95	85,71	4,76
Produk kosmetik harus memiliki izin edar dari BPOM	95,23	100	4,77
Produk kosmetik ilegal masih banyak beredar di masyarakat	80,95	90,47	9,52
Saya mengetahui bahan berbahaya apa saja yang sering digunakan dalam kosmetik	47,62	90,47	43,21
Saya mengetahui contoh kosmetik yang mengandung bahan berbahaya	76,19	85,71	9,52
Memeriksa label halal pada kosmetik penting untuk dilakukan	100	100	0
Kosmetik yang memutihkan, mencerahkan, dan membuat wajah glowing secara instan adalah kosmetik yang aman	76,19	95,23	19,04
Saya mengetahui cara memastikan kosmetik aman untuk digunakan	80,95	90,47	9,52
Saya merasa penting untuk mengedukasi orang lain tentang bahaya kosmetik ilegal/mengandung bahan-bahan yang dilarang	76,19	90,47	14,28
Saya mengetahui cara cek nomor BPOM produk pada situs resmi BPOM (https://cekbpom.pom.go.id)	76,19	95,23	19,04
Merkuri dan hidrokinon merupakan contoh bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada kosmetik	90,47	95,23	4,76

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat Dusun Kepuhsari RW 38 mengenai Swamedikasi yang benar, prinsip DAGUSIBU, serta bahaya penggunaan kosmetik bahan berbahaya. Hasil evaluasi yang didapat menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pengetahuan masyarakat setelah mengikuti kegiatan edukasi. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini mampu meningkatkan literasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dusun Kepuhsari RW 38, Kelurahan Mojosoongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, sebagai mitra kolaborasi. Penulis menyampaikan terimakasih atas pemberian dana Hibah Pengabdian Grup Riset (HGR) dengan nomor kontrak 370/UN27.22/PT.01.03/2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Abed, M. S., Moosa, A. A., & Alzuhairi, M. A. (2024). Heavy metals in cosmetics and tattoos: A review of historical background, health impact, and regulatory limits. *Journal of Hazardous Materials Advances*, 13, 100390. <https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2023.100390>
- Agustikawati, N., Efendy, R., & Sulistyawati. (2021). Peningkatan Pengetahuan Swamedikasi Ibu Rumah Tangga dalam Pengelolaan Obat di Rumah Melalui Edukasi DAGUSIBU. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(3). <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i3.209>
- Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme. (2025, Februari 7). *Personal care, skincare, make-up and other cosmetic products*
- Bastiansz, A., Ewald, J., Rodríguez Saldaña, V., Santa-Rios, A., & Basu, N. (2022). A Systematic Review of Mercury Exposures from Skin-Lightening Products. *Environmental Health Perspectives*, 130(11), 116002. <https://doi.org/10.1289/EHP10808>
- BPOM. (2023). *Laporan tahunan BPOM tentang pengawasan kosmetik dan produk ilegal tahun 2023*.

- Ainurofiq, Fatimi, Prabowo, Larasati, Choiri, Az Zahro, Usmarini, Maharani, Fauziah, Purbowati, Rinaldi, Jauhari
- Efendi, M. R., Rusdi, M. S., Rustini, R., Kamal, S., Surya, S., Putri, L. E., & Afriyani, A. (2021). Edukasi Peduli Obat “Dagusibu” (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang). *Abdimas Mandalika*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.31764/am.v1i1.5790>
- Ekasari, M. P., Kristina, S. A., & Yuliani, R. P. (2024). Current Self-Medication Practices and Literacy among People in Yogyakarta Province, Indonesia: A Cross-Sectional Study. *Majalah Farmaseutik*, 20(3), 358–364. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v20i3.98598>
- Haryanti, R. (2018). Tinjauan Bahan Berbahaya dalam Krim Pencerah Kulit. *Farmaka*, 16(2). <https://doi.org/10.24198/jf.v16i2.16932>
- Hidiyaningtyas, L., & Larasati, D. (2024). Peningkatan Rasionalitas Swamedikasi Melalui Sosialisasi Gerakan Sadar Obat Bebas DAGUSIBU. *Journal of Innovation in Community Empowerment*, 6(2), 116–122. <https://doi.org/10.30989/jice.v6i2.1406>
- Kuswinarti, K., Utami, N. V., & Sidqi, N. F. (2022). Tingkat Pengetahuan dan Rasionalitas Penggunaan Obat Secara Swamedikasi pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. *eJournal Kedokteran Indonesia*, 10(2), 138–143. <https://doi.org/10.23886/ejki.10.147.138-43>
- Mufarrihah, M., Yuda, A., Paramanandana, A., Retnowati, D., Cahyani, D. M., Sari, R., Sugiyartono, S., Purwanti, T., Isadiartuti, D., Hendradi, E., & Miatmoko, A. (2023). Self-medication profiles in school-age adolescents in Surabaya city, Indonesia. *Journal of Public Health in Africa*, 14(1), 7. <https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2530>
- Nuari, R. A., Zuniarto, A. A., & Suryani, M. (2024). Pengaruh Video Swamedikasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Dagusibu Obat pada Masyarakat di Desa Pabean Udik Indramayu. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(11), 6684–6695. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.54915>
- Rosyidah, K. A., & Fanani, Z. (2020). Gambaran Pengetahuan dan Perilaku Swamedikasi Influenza pada Masyarakat di Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kudus. *Indonesia Jurnal Farmasi*, 5(2), 26–30. <https://doi.org/10.26751/ijf.v5i2.1175>
- Saputri, M. E., Handayani, L., & Trisnowati, H. (2025). Pengaruh Edukasi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Remaja Putri Tentang Stunting: Studi di Desa Triharjo. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati*, 10(1), 52–62. <https://doi.org/10.35842/formil.v10i1.587>
- Suherman, H. (2019). Pengaruh Faktor Usia, Jenis Kelamin, dan Pengetahuan Terhadap Swamedikasi Obat. *Viva Medika: Jurnal Kesehatan, Kebidanan, dan Keperawatan*, 10(2), 94–108. <https://doi.org/10.35960/vm.v10i2.449>
- Susiyarti, S., Febriyanti, R., Mahardika, M. P., & Riyanta, A. B. (2024). Edukasi tentang Pemilihan Kosmetik Aman melalui Pengenalan Cara Uji Kualitatif Hidrokuinon pada Produk Skincare pada Siswi SMK Muhammadiyah Lebaksiu Tegal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Wahana Usada*, 6(1), 16–25. <https://doi.org/10.47859/wuj.v6i1.334>
- Zheng, Y., Liu, J., Tang, P. K., Hu, H., & Ung, C. O. L. (2023). A systematic review of self-medication practice during the COVID-19 pandemic: Implications for pharmacy practice in supporting public health measures. *Frontiers in Public Health*, 11, 1184882. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1184882>